

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Bank

Menurut bahasa kata bank berasal dari bahasa Italia untuk banco yang artinya bangku. Bangku tersebut digunakan oleh para bangkir untuk melayani nasabahnya di dalam kantor. Seiring berjalannya waktu, istilah bank kemudian kemudian resmi dan populer digunakan. Secara umum, bank memiliki banyak arti yang didefinisikan oleh para ahli, diantaranya:

- a. Menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sukarno, 2006).
- b. Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Dewi, 2011).
- c. G.M Verryn Stuart mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan

kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang yang diterimanya (Hasibuan, 2005).

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud sebagai bank adalah sebuah lembaga yang usahanya adalah menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan sebagai kredit kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan usaha untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Kemampuan bank untuk menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat menunjukkan salah satu fungsi penting dalam perekonomian yaitu sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan. Disebut perantara karena bank akan menghubungkan antara dua pihak yaitu pihak dengan kelebihan dana dan pihak dengan kekurangan modal. Untuk menjalankan fungsinya bank akan menerima simpanan dana dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, tabungan dan deposito untuk kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*to make loans*) (Sinungan, 2000).

2. Fungsi bank

Selain fungsi penghimpunan dan penyaluran seperti yang dijelaskan oleh pengertian di atas, bank juga memiliki fungsi lain yaitu memberikan layanan jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat. Fungsi ini juga tidak kalah penting dari dua fungsi sebelumnya karena fungsi ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk menjaga lalu lintas pembayaran. Dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan.” dijelaskan bahwa bank memiliki beberapa fungsi yaitu (Susilo, 2006):

a. *Agent of Trust*

Fungsi ini merupakan fungsi yang menjadi dasar utama dalam menjalankan kegiatan perbankan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Dengan fungsi bank sebagai kepercayaan masyarakat, maka masyarakat akan mempercayakan uangnya untuk tidak disalah gunakan dan dikelola oleh bank. Begitu juga sebaliknya, bank juga akan mempercayai masyarakat selaku debitur untuk tidak menyalah gunakan dan mengelola dana yang diberikan sebagai kredit dengan baik sehingga dapat membayar kembali jika datang jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Fungsi *Agent of Development* merupakan fungsi bank sebagai pemelihara kestabilan moneter. Fungsi ini merupakan fungsi yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia selaku bank pemerintah yang berlaku di Indonesia. Untuk memelihara kestabilan moneter maka sektor moneter tidak boleh terpisah dari sektor riil. Hubungan yang erat antara kedua sektor tersebut akan menciptakan interaksi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sektor riil tidak akan bekerja dengan maksimal apabila tidak diimbangi dengan kerja baik dari sektor moneter.

Bank akan menjadikan dirinya sebagai penerima dan penyalur dana yang mana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Adanya industri perbankan

memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan berupa investasi, distribusi dan konsumsi. Kelancaran aktifitas masyarakat untuk investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memiliki fungsi yang lain yaitu memberikan jasa perbankan lainnya seperti jasa transfer uang, jasa penitipan barang berharga dan lain sebagainya. Jasa-jasa yang ditawarkan sangat berhubungan dengan aktifitas perekonomian masyarakat sehari-hari.

3. Manajemen Dana Bank

Pada dasarnya manajemen dana bank adalah proses yang terintegrasi antara sumber dana, alokasi dana yang dijadikan sebagai pinjaman dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi dan pengawasan. Manajemen dana bank diperlukan karena peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat melibatkan bank di dalamnya (Sinungan, 2000).

Sebelum bank memberikan pinjaman, bank akan melakukan penilaian calon peminjam. Penilaian dilakukan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam *Journal of Monetary Economics* dijelaskan bahwa, pada saat bank melakukan penilaian, bank akan melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu (Allen, 2006):

a. *Return*

Prinsip ini akan menilai hasil yang didapat oleh bank ketika bank memberikan pinjaman kepada seseorang.

b. *Repayment Capacity*

Prinsip ini akan menilai kemampuan pemohon pinjaman untuk mengangsur atau mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo.

c. *Risk Bearing Ability*

Prinsip ini akan menilai usaha peminjam dalam menghadapi resiko kegagalan usaha yang bisa mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Selain itu untuk mengantisipasi kredit macet akibat peminjam yang gagal mengembalikan pinjaman, bank akan menilai calon peminjam dengan beberapa aspek penilaian yang dikenal dengan 5C, yaitu (Zulkifli, 2003):

a. *Character*

Aspek ini menilai watak (*character*) dari calon peminjam. Watak dari peminjam sangat penting untuk dianalisis karena pinjaman dari bank sangat berhubungan dengan kepercayaan. Pihak yang diberikan pinjaman haruslah yang dapat dipercaya dan memiliki etika baik untuk mengembalikan pinjaman di kemudian hari. Walaupun sebuah usaha memiliki peluang yang bagus untuk dikembangkan, tanpa didukung dengan watak yang baik, bank tidak akan aman untuk memberikannya.

b. Capacity

Penilaian terhadap aspek kemampuan tidak kalah penting dengan penilaian watak karena memiliki hubungan dengan penilaian tersebut. Seorang yang memiliki kesungguhan dalam mengelola usahanya akan memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Penilaian kemampuan dapat diuraikan menjadi dua kemampuan yaitu kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena kemampuan finansial merupakan hasil dari kemampuan manajerial.

c. Capital

Penilaian mengenai *capital* merupakan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Modal sendiri merupakan hak pemilik terhadap usahanya yang berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usahanya. Penilaian terhadap modal bertujuan untuk menilai kemampuan peminjam dalam menanggung beban yang mungkin didapatkan selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman.

d. Collateral

Bank perlu menilai jaminan/agunan dari peminjam saat mengajukan kredit. Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai pinjaman yang diajukan. Jaminan juga harus diperiksa kelegalannya agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Jika terjadi kemacetan dalam membayarkan pinjaman maka jaminan akan digunakan untuk melunasinya.

e. Condition

Kondisi yang dimaksud adalah kondisi calon peminjam. Kondisi yang bisa dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Dengan adanya penilaian ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan pinjaman mengalami masalah setelahnya.

4. Jenis-Jenis Bank

Setelah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diresmikan maka bank dibagi menurut kegiatan usahanya menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Walaupun secara resmi bank hanya dibagi menjadi dua, akan tetapi sampai saat ini masih banyak bank yang masih menggunakan nama depan lain semisal bank tabungan, bank pembangunan dan lain sebagainya. Nama-nama tersebut hanya sekedar nama dan tidak menunjukkan pada jenis bank tertentu karena secara resmi di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank.

a. Bank Umum

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Seperti namanya, Bank Umum memberikan jasa perbankan yang bersifat umum, dalam artian bank umum dapat memberikan semua layanan jasa perbankan di semua wilayah.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan oleh Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah serta tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran. Awalnya, tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat diartikan sebagai penunjang untuk pertumbuhan dan modernisasi ekonomi. Kemudian tugas tersebut berkembang menjadi pihak yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan.

Selain itu Kasmir (2005) membagi bank ke dalam bagian tertentu sebagai berikut:

a. Menurut Fungsinya

- Bank Sentral

Berdasarkan UU No. 13 tahun 1968, bank sentral berfungsi sebagai badan yang mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank sentral juga memiliki fungsi lain sebagai pendorong kelancaran pembangunan.

- Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melayani jasa dan produk perbankan kepada masyarakat. Dilihat dari fungsinya, bank umum memiliki fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana dari

dan kepada masyarakat. Berbeda dengan bank sentral, bank umum adalah bank yang langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

- BPR

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang berperan sebagai penunjang. Karena perannya sebagai penunjang, BPR memiliki keterbatasan operasional yaitu hanya menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana yang dihipun oleh BPR akan disalurkan kembali sebagai usaha BPR.

b. Menurut Kepemilikannya

- Bank Milik Pemerintah

Bank yang akta pendirian atau modalnya dimiliki oleh pemerintah. Keuntungan dari bank milik pemerintah akan dimiliki oleh pemerintah.

- Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang didirikan oleh pihak swasta dalam negeri. Modal yang dimiliki bank tersebut sebagian besar juga dipunyai oleh swasta dari dalam negeri.

- Bank Milik Asing

Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Biasanya bank merupakan cabang dari bank yang sudah berdiri di luar negeri.


c. Menurut Kegiatan Operasinya

- Bank Konvensional

Bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan bunga sebagai dasarnya. Saat ini metode ini masih banyak digunakan oleh masyarakat karena ada lebih dulu.

- Bank Syariah

Bank yang menggunakan prinsip syariah sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatannya. Perlahan-lahan prinsip ini mulai bisa menggantikan prinsip konvensional.



Gambar 2.1. Pembagian Bank Menurut Fungsi, Kepemilikan dan Kegiatan Operasionalnya

5. Permodalan Perbankan

Sesuai dengan fungsinya, kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari pihak surplus untuk kemudian disalurkan kembali pada pihak defisit. Pembahasan mengenai sumber permodalan tersebut berhubungan dengan fungsinya sebagai penghimpun dana. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana (Kasmir, 2005).

Tercukupinya permodalan bank berpengaruh pada kelancaran kegiatan bank. Sumber modal tersebut berasal dari berbagai macam pihak antara lain pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Modal yang bersumber dari pihak pertama merupakan modal dari pemilik perusahaan. Modal yang bersumber dari pihak kedua merupakan modal yang didapat melalui pasar modal dan pasar uang. Adanya dana pihak kedua akan memunculkan investor sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Modal yang bersumber dari pihak ketiga merupakan modal yang berasal dari masyarakat (Riyadi, 2006).

Ketersediaan dana tersebut menjadi jaminan masyarakat yang ingin menggunakan jasa-jasa perbankan. Dengan adanya dana yang cukup sebagai modal, masyarakat akan percaya untuk melakukan transaksi pada bank. Saat ini posisi masyarakat sebagai pemodal lebih besar daripada posisi lainnya. Hal tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat kepada bank (Arthesa dan Handiman, 2006).

Menurut Kuncoro, lembaga keuangan memiliki usaha pokok sebagai penghimpun dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran (Kuncoro, 2002). Bank akan melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dengan ketersediaan dana yang mencukupi masyarakat akan mempercayai bank sebagai tempat aman untuk menyimpan uang. Selanjutnya bank akan memberikan kompensasi kepada masyarakat karena telah menyimpan dananya di bank.


6. Bank Syariah

Pembagian bank dilihat dari pengoperasian kegiatan usahanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan syariah. Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalakan bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Mudrajad bank syariah dapat diartikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-quran dan hadis (Kuncoro, 2002).

Pengertian prinsip syariah dibahas dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dijelaskan mengenai pengertian prinsip syariah. Menurut Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Sjahdeini, 1999).

Di Indonesia sendiri perkembangan industri perbankan syariah tumbuh cukup pesat. Penilaian yang dilakukan oleh *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai Negara yang berpotensi dan kondusif dalam pengembangan industry keuangan syari'ah (Alamsyah, 2012). Diperkirakan beberapa tahun mendatang peringkat tersebut akan mengalami peningkatan dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks seperti jumlah bank syari'ah, jumlah lembaga keuangan dan lain sebagainya. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan deposito yang terus meningkat (Alamsyah, 2012).



Sumber: *Islamic Finance Index*

Gambar 2.2. Peringkat Negara Yang Berpotensi Dan Kondusif Dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah.

Sama seperti bank konvensional, salah satu modal utama Bank Syariah bersumber dari masyarakat. Penghimpunan dana dalam Bank Syariah dari masyarakat dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Perbedaannya adalah pada prinsip operasional dalam menghimpun dana masyarakat, Bank Syariah menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2009). Dana bank dapat dimengerti sebagai dan yang dikelola dan dimiliki oleh bank dalam bentuk tunai atau dalam bentuk aktiva lain yang bisa diubah menjadi uang tunai. Dana tersebut bukan hanya dana yang dimiliki oleh bank akan tetapi juga bersumber dari penyertaan atau titipan orang lain yang suatu waktu dapat diambil kembali (Arifin, 2006).

Sebagai lembaga keuangan, masalah utama yang dihadapi oleh bank adalah ketersediaan dana. Tanpa dana yang memadai kegiatan bank akan tersendat. Karenanya Kemampuan bank dalam menghimpun dana akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan bank

Dalam buku Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah dijelaskan bahwa sumber dana Bank Syariah terdiri dari (Arifin, 2006):

a. Modal inti

Modal inti atau *Core Capital* adalah modal yang ada di dalam bank. Modal tersebut bersumber dari dana modal pemilik bank atau biasanya lebih sering disebut sebagai pemegang saham. Dana modal inti terdiri dari:

- Modal yang bersumber dari pemegang saham
- Cadangan sebagian dari laba
- Laba ditahan

b. Kuasi Ekuitas

Bank Syariah dengan prinsip bagi hasil menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali pada suatu usaha. Keuntungan yang bersumber dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Dana yang bersumber kegiatan usaha tersebut merupakan dana kuasi ekuitas.

c. Dana Titipan

Dana titipan sering juga disebut sebagai Dana Pihak Ketiga. Dana titipan merupakan dana yang dititipkan pada bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

7. Kredit

kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari bank ke masyarakat. Sehingga Kredit merupakan salah satu jasa utama yang diberikan kepada nasabah perbankan karena kredit merupakan sarana bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan pengertian kredit. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian kredit juga terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Hariyani, 2010).

Untuk melakukan proses pemberian kredit kepada masyarakat, bank harus melakukan dengan hati-hati. Hal tersebut dimaksudkan supaya kredit yang diberikan mencapai sasaran dan tujuan dengan tepat. Dengan ditetapkan keputusan untuk memberikan kredit, maka sasaran yang diharapkan adalah aman, terarah dan memberikan pendapatan (Taswan, 2006). Aman dalam artian bank akan mendapatkan kembali nilai kredit yang telah dipinjamkan. Terarah dalam artian penggunaan kredit sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menghasilkan dalam artian dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan bagi perusahaan, perbankan dan masyarakat.

Adanya kredit membuat semua pihak diuntungkan. Keuntungan bagi peminjam atau sering disebut sebagai debitur adalah dapat mengembangkan usahanya dengan adanya modal yang tersedia, sedangkan pihak bank selaku pemberi kredit atau kreditur mendapatkan keuntungan dari bunga kredit yang dibayar oleh debitur. Masih menurut Taswan, pemberian kredit akan memberikan manfaat antara lain kepada (Taswan, 2006):

a. Bagi Bank

Kredit dapat berguna sebagai instrumen bank dalam mengelola likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Selanjutnya, kemampuan bank dalam mengelola likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dapat menjadi pendorong dalam memasarkan produk perbankan.

b. Bagi Debitur

Kredit yang diberikan kepada debitur tentunya akan meningkatkan modal usaha. Adanya modal usaha membuat usaha semakin lancar.

c. Bagi Masyarakat (Negara)

Pemberian kredit oleh bank menjadikan perekonomian masyarakat dapat bergerak. Pergerakan perekonomian membuat kegiatan ekonomi meningkat dan sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, dalam pemerintahan dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Melalui kebijakan moneter dan perbankan, pemerintah dapat mempengaruhi restriksi dan ekspansi kredit perbankan.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, pada umumnya dana kredit digunakan untuk kepentingan (Sinungan, 2000):

a. Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi. jika digunakan untuk kepentingan konsumsi maka tidak ada nilai tambah yang artinya dana tersebut akan habis setelah digunakan. Kredit jenis ini jika ditinjau dari segi *utility* uang tidak bernilai.

b. Produktif

Kredit produktif merupakan kredit dengan tujuan untuk kepentingan produksi. Baik untuk kepentingan memulai atau mengembangkan produksi. Dengan kredit produktif kita dapat melihat nilai *utility* uang dari suatu barang. Secara sederhana kredit produktif merupakan kredit dengan tujuan untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.

Muchdarsyah Sinungan juga menjelaskan beberapa faktor penting mengenai penentuan kebijakan kredit. Faktor tersebut adalah sebagai berikut (Sinungan, 2000):

a. Keadaan Keuangan Bank

Manajemen bank akan melihat bagaimana kondisi keuangan bank saat ini. Kondisi keuangan tersebut dapat dinilai antara lain dengan melihat jumlah deposito, tabungan, giro dan jumlah kredit.

b. Pengalaman Bank

Dengan melihat pengalaman bank, terutama yang berhubungan dengan permasalahan perkreditan dalam beberapa tahun. Pengalaman yang diperlukan adalah dalam mengelola fluktuasi kredit, terutama mengenai jumlah dan lama dana tersebut mengendap, kelancaran kredit yang diberikan dan lain sebagainya.

c. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian harus dipelajari dengan seksama karena akan digunakan sebagai analisis dalam menentukan bagaimana kredit akan disalurkan kepada masyarakat.

d. Kemampuan dan Pengalaman Organisasi

Yang dimaksud dengan kemampuan dan pengalaman organisasi adalah apakah dalam mengelola kredit bank tetap dapat survive atau bahkan meningkatkan kredit tersebut atau tidak. Apakah bank sudah memiliki organisasi yang efisien dalam mengelola kredit. Dan lain sebagainya.

e. Hubungan dengan Bank Lain

Hubungan dengan bank lain membuat jaringan bank semakin luas. Jaringan yang luas membuat bank dapat memberikan pelayanan kredit lebih maksimal.

8. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Akad atau kontrak yang mendasari operasional Bank Syariah terbagi dalam beberapa kelompok. Menurut Syafi'i Antonio akad pembiayaan dalam operasional Bank Syariah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu (Antonio: 2001):

Secara sederhana perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah terletak pada prinsip yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Bank Syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip sesuai dengan ajaran agama islam sedangkan Bank Konvensional merupakan bank yang menggunakan bunga sebagai prinsipnya.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Kegiatan usaha berdasarkan prinsip yang sesuai dengan syariah	Investasi berdasarkan sistem bunga
2	Berorientasi pada usaha yang halal menurut agama islam	Bebas nilai
3	Hubungan dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan antara debitur dan kreditur
4	Besaran bagi hasil tergantung dari kinerja usaha	Besaran tetap
5	Falah dan profit oriented	Profit oriented
6	Memiliki dewan syariah	Tidak terdapat lembaga sejenis

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001)

9. Pembiayaan

Sebagai lembaga intermediasi antara pihak *surplus* dan *defisit*, Bank Syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Bentuk dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Berbeda dengan bank umum, Bank Syariah tidak mengenal istilah kredit akan tetapi menggunakan pembiayaan sebagai gantinya. Dijelaskan dalam Undang-Undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah harus berlandaskan dengan akad (kontrak, skema, prinsip dan lain sebagainya) yang ditetapkan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan ajaran islam (Ihsan, 2011).

a. Bagi Hasil

Akad bagi hasil merupakan salah satu akad yang sering digunakan dalam praktik perbankan syariah. Akad ini menjadi pembeda yang jelas antara Bank Syariah dan bank umum dengan berupaya untuk membangun perekonomian ditengah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan saat menghadapi bisnis yang penuh ketidakpastian dan resiko. Sistem yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan tidak dapat ditemukan dalam sistem berbasis bunga yang ada di bank konvensional.


Dalam sistem konvensional yang berlandaskan bunga, sebuah pinjaman akan memberikan keuntungan yang pasti kepada pemberi pinjaman tanpa melihat hasil usaha dari si peminjam. Sistem bagi hasil menjadi lebih adil karena kedepannya dalam menghadapi resiko

usaha si peminjam dan yang diberi pinjaman sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian.

Dijelaskan didalam penelitian oleh Muntoha Ihsan, menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, keadilan di dalam sistem Bank Syariah memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan. Sedangkan dimensi yang kedua adalah keuntungan pemberi pinjaman ditentukan oleh hasil dari usaha yang didanainya. Berbeda dengan bunga yang menetapkan tingkat keuntungan pada suatu pinjaman, bagi hasil hanya menetapkan rasio pembagian hasil usaha di awal (Algaoud, 2003).

Umumnya Bank Syariah dalam menjalankan prinsip bagi hasil kedalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, muzara'ah dan musaqah. Pada praktiknya di lapangan, akad yang paling banyak digunakan adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.


Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola suatu usaha. Keuntungan dari hasil usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari si pengelola usaha.



Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001)

Gambar 2.1. Skema Akad *Mudharabah*

Sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana. Akad ini dilaksanakan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.



Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001)

Gambar 2.4. Skema Akad *Musyarakah*

b. Akad Jual Beli (*Tijarah*)

Pembahasan mengenai jual beli sudah dibahas oleh ulama dan ahli hukum islam. dari sekian banyak pembahasan mengenai jual beli oleh ahli hukum islam, terdapat tiga jenis jual beli yang banyak dikembangkan untuk kepentingan dasar dalam pembiayaan modal dan investasi perbankan syariah. Jenis jual beli yang dimaksud adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Yang dimaksud *murabahah* adalah jual beli atas suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pada saat transaksi, penjual akan menyebutkan barang apa yang dijual dan berapa keuntungan yang dia ambil pada barang tersebut. Pada teknis perbankan, akad jual belinya adalah bank berlaku sebagai penjual

yang menyediakan suatu barang sedangkan nasabah berlaku sebagai pembeli yang sebelumnya telah memesan barang pada bank. Dalam akad tersebut, keuntungan yang diperoleh bank merupakan keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabahnya.

Harga jual yang diberikan kepada nasabah merupakan harga dari *supplier* ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Selama akad antara nasabah dan bank masih berjalan, maka antara nasabah dan bank tidak dapat merubah harga yang berlaku. Apabila harga berubah, maka akad tersebut menjadi batal. Sedangkan *salam* dapat dimaknai secara sederhana sebagai pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dengan pembayaran di muka.

Sedangkan Akad *istishna'* adalah akad penjualan antara pembuat suatu barang sebagai penjual dan pembelinya. Pembuat barang selaku penjual barang akan membuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Kedua belah pihak akan melakukan tawar menawar dan bersepakat pada harga dan sistem pembayaran. semisal, pembayaran dilakukan dimuka atau dicicil.

c. Akad Sewa (*al-ijarah*)

Akad sewa memiliki dua prinsip, yaitu prinsip *ijarah* dan *ijarah muntahia bi tamlik*. Prinsip *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna melalui pembayaran sewa dengan tanpa diikuti oleh pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan. sama dengan prinsip *ijarah*,

ijarah muntahia bi tamlik juga merupakan prinsip sewa akan tetapi disertai dengan perpindahan hak kepemilikan (*ownership*) atas barang tersebut.

d. *Qaradh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali di kemudian hari. Secara sederhana *qardh* dapat dimaknai sebagai meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kajian fiqih, *qardh* digolongkan kedalam akad saling bantu.

Pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank tidak bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban membayar kembali dana yang dipinjam secara penuh pada saat jatuh tempo (Rahmawulan, 2008).

Selain itu Syafi'i Antonio juga menyebutkan bahwa:

“Kredit macet muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga dari pinjama yang diberikan atau investasi yang sedan dilakukannya. Penyebab utama terjadinya kredit macet adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.”

Terminology pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah dikenal istilah *Non Performing Ratio (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan pembiayaan yang termasuk di dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Syafii Antonio (2005) yang menyatakan bahwa:

“kriteria-kriteria dari pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah diantaranya adalah kurang lancar, diragukan dan macet.”

10. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana tersebut merupakan sumber dana utama pendanaan kegiatan perbankan yang besarnya dapat mencapai 80% - 90% dari total dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005). Menurut Muchdarsyah Sinungan Dana Pihak Ketiga dapat dimengerti sebagai dana-dana masyarakat yang diperoleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan (1993).

Sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dijelaskan bahwa dana yang dikelola oleh bank sebagai Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

a. Giro

Menurut Undang-Undang tentang Perbankan No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa pengertian giro sebagai simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran atau dengan cara pemindah bukuan Sehingga giro dapat diartikan sebagai simpanan yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran atau dengan cara pemindah bukuan dan dapat dilakukan kapanapun (Kasmir, 2002).

b. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk perbankan yang populer digunakan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2002).

c. Deposito

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun tentang perbankan 1998 menyatakan bahwa: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank” (Kasmir, 2002). Secara sederhana deposito dapat dipahami sebagai suatu simpanan dari masyarakat dan dengan ketentuan yang disepakati bersama mengenai mekanisme penarikan. Biasanya terdapat waktu tertentu dimana nasabah tidak dapat menarik uang dari deposito. Akan tetapi jika nasabah ingin mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda.

11. Suku bunga

Teori menurut Marshall, suku bunga merupakan instrumen yang baik untuk menarik dana dari masyarakat, karena peningkatan suku bunga berarti peningkatan imbalan bagi penabung, sehingga kecendrungan menabung akan lebih tinggi. Keynes berpendapat bahwa volume tabungan tergantung pada

volume investasi yang dilakukan di masyarakat bisnis. Kondisi tingginya suku bunga akan menimbulkan hubungan negatif terhadap kegiatan perekonomian secara menyeluruh (Khaidar, 2007).

Bunga adalah tanggungan untuk pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjam. Bunga juga dapat dikatakan sebagai balas jasa terhadap pinjaman orang lain. Dalam teori klasik dijelaskan bahwa, tingkat suku bunga adalah fungsi dari tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga maka semakin tinggi juga keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Artinya pada tingkat bunga yang tinggi masyarakat terdorong untuk mengurangi konsumsi untuk meningkatkan tabungan (Mariantini, 2007).

Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya dalam kegiatan perbankan (Kasmir, 2005), yaitu:

- a. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank atau harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam. Dengan kata lain harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada pihak bank. Contohnya adalah bunga terhadap kredit.

Faktor –faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (Karim, 2008):

a. Kebutuhan Dana

Pada saat bank mengalami kekurangan dana, dan permintaan pinjaman uang semakin meningkat maka bank akan meningkatkan suku bunga simpanan supaya dana cepat terpenuhi. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis membuat bunga pinjaman juga ikut naik. Apabila dana simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan dengan bank lain sebagai pesaing, salah satu cara yang ditempuh oleh sebuah bank adalah memainkan bunga bank. Pada saat bank tersebut membutuhkan dana cepat maka suku bunga simpanan akan dinaikan di atas suku bunga bank pesaing. Begitu juga sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

c. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sebagai pengatur kebijakan di suatu Negara sudah menetapkan suku bunga, baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Oleh sebab itu, bank tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target Laba yang Diinginkan

Seperti halnya dengan usaha lain, bank juga memiliki target laba. Dalam perbankan jika target laba yang diinginkan besar maka bunga

pinjaman ikut besar dan begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan target laba yang diinginkan.

e. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin tinggi pula bunga yang diperoleh. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya kemungkinan resiko dimasa yang akan datang. Sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek maka bunga pinjaman relatif rendah.

f. Hubungan Baik

Dalam dunia perbankan nasabah biasanya digolongkan antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (skunder). Penggolongan tersebut berdasarkan bagaimana keaktifan dan loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Biasanya yang digolongkan menjadi nasabah utama adalah nasabah yang menjalin hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bungapun berbeda dengan nasabah biasa.

12. Jumlah Uang Beredar

Pada saat mendefinisikan uang, terdapat banyak definisi uang menurut para ekonom. Pengertian paling sempit dari uang didefinisikan sebagai uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat (Boediono, 1994). Uang yang berada di tangan masyarakat tersebut sering kita sebut dengan uang tunai atau dalam bahasa inggris disebut *Currency*.

Sebagian ekonom klasik menganggap bahwa uang beredar adalah *currency*. Hal tersebut dikarenakan uang yang dipegang masyarakat dapat secara

langsung dibelanjakan dan mempengaruhi harga secara langsung. Pengertian uang beredar sebagai *currency* tidak termasuk didalamnya uang yang berada di dalam kas negara dan bank umum. Sebab, uang yang berada di tangan masyarakatlah yang bisa dibelanjakan barang dan jasa secara langsung.

Uang dikenal mempunyai empat fungsi, dua diantaranya merupakan fungsi yang sangat mendasar sedangkan dua lainnya adalah fungsi tambahan. Fungsi tersebut (Boediono,1994) adalah:

a. Alat Tukar (*Means Of Exchange*)

Peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan uang tersebut harus diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Artinya masyarakat harus menerima dan percaya bahwa uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran barang tertentu. Dengan adanya uang sebagai alat tukar membuat masyarakat tidak perlu lagi mencari orang untuk menukarkan barang yang dia inginkan atau biasa disebut dengan sistem barter. Dan jika masyarakat menginginkan suatu barang cukup menukarkan barang tersebut dengan uang, sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh pemilik barang.

b. Alat Penyimpanan Nilai (*Store Of Value*)

Manusia memiliki sifat sebagai pengumpul kekayaan. Oleh sebab itu, bukan hal yang tidak wajar jika manusia juga mengumpulkan kekayaan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk tanah, emas, berlian, rumah dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah uang

harus mempunyai nilai yang bisa digunakan untuk penyimpanan daya beli.

c. Satuan Hitung (*Unit Of Account*)

Adanya uang akan memberikan satuan hitung yang jelas untuk membandingkan harga antara dua jenis barang yang berbeda. Seperti halnya manggis dengan mobil, bisa menjadi seragam apabila nilai masing-masing dari barang tersebut dinyatakan dalam uang.

d. Ukuran Untuk Pembayaran Masa Depan (*Standar For Deffered Payments*)

Uang terkait dengan transaksi pinjam-meminjam atau transaksi kredit. Artinya uang barang sekarang dibayar nanti dan uang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hal ini uang merupakan ukuran untuk pembayaran masa depan.

Untuk Membahas mengenai uang yang beredar dalam perekonomian penting untuk membedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah diedarkan atau dikeluarkan oleh bank sentral, mata uang tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian yaitu jumlah dari mata uang yang beredar ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas:

a. Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1)

Jumlah Uang Beredar dalam arti sempit adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran yang mencakup alat-alat pembayaran misalnya, deposito berjangka (*time deposits*) dan simpanan tanungan (*saving deposits*) pada bank (Boediono,1994).

Uang beredar dalam arti sempit (M1) didefinisikan sebagai uang kartal. ditambah uang giral (*currency and demand deposits*). Uang giral disini hanya mencakup saldo rekening koran/giro yang dimiliki oleh nasabah dalam rekening bank. Sedangkan saldo rekening koran milik bank pada bank lain atau bank sentral (Bank Indonesia) ataupun saldo milik rekening koran milik pemerintah pada bank atau bank sentral tidak di masukkan dalam definisi DD. DD ini adalah uang atau saldo milik masyarakat yang masih berada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar/berbelanja.

$$M1 = C+DD$$

Keterangan:

M1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit

C = *Currency* (uang kartal)

DD = *Demand Deposits* (uang giral)

b. Uang Beredar Dalam Arti Luas (M2)

Uang beredar juga sering disebut dengan likuiditas perekonomian. Uang beredar dalam arti luas juga didefinisikan sebagai M1, deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank. Definisi

ini berlaku umum pada setiap negara, karna masing-masing negara memiliki kekhasan yang berbeda. Di Indonesia besarnya M2 mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah (Boediono,1994).

$$M2 = M1+TD+SD$$

Keterangan:

TD = *Time Deposits* (deposit berjangka)

SD = *Saving Deposits* (saldo tabungan)

Terdapat tiga tujuan masyarakat memegang uang menurut Keynes, yaitu:

a. Tujuan Transaksi

Masyarakat memerlukan uang cash untuk kepentingan transaksi yang sering terjadi. Kebutuhan transaksi ini biasanya lebih sering terjadi daripada pendapatan masyarakat (uang masuk). Seringkali kebutuhan bertransaksi tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu. Untuk itu masyarakat membutuhkan uang di tangan. Walaupun terkadang pengeluaran dan pemasukan dapat diperkirakan akan tetapi masyarakat tetap harus memiliki uang yang dipegang sebab, transaksi yang penting datang pada saat pendapatan yang diharapkan tidak sesuai harapan (Nopirin dalam Rangkuti, 2007).

b. Tujuan Berjaga-Jaga

Dalam hidup, setiap orang menghadapi ketidakpastian tentang yang akan terjadi di masa depan. Adanya ketidakpastian ini membuat masyarakat membutuhkan uang tunai lebih banyak dari kebutuhan

transaksi. Menurut Keynes, antisipasi terhadap pengeluaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan menyebabkan seseorang akan memegang uang tunai lebih besar dari yang dibutuhkan untuk tujuan transaksi, yaitu untuk tujuan berjaga-jaga. Menurutinya jumlah uang yang dipegang untuk tujuan berjaga-jaga ini tergantung dari besarnya pendapatan, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula uang yang dipegang untuk tujuan berjaga-jaga (Rangkuti, 2007).

c. Tujuan Spekulasi

Menurut Keynes, pemilik kekayaan dapat memilih menggunakan uangnya dalam bentuk tunai atau obligasi. Obligasi dianggap akan memberikan tambahan berupa penghasilan tertentu dalam waktu tertentu pula. Sementara uang tidak memberikan penghasilan tambahan. Pemilik kekayaan akan memilih untuk memegang uang pada saat harga obligasi diharapkan secara tidak normal lebih tinggi dari harga normalnya. Dengan demikian uang di sini berlaku sebagai salah satu alternatif penyimpanan nilai atau kekayaan (*store of value*), dan mempunyai hubungan negatif dengan suku bunga (Insukindro, 1997).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Achmad Tohari (2010) Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Serta Implikasinya Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Tukar Rupiah/\$ (X1) 2. Inflasi (X2) 3. Jumlah Uang Beredar (X3) 4. Dana Pihak Ketiga (DPK) (Y1) 5. Pembiayaan Mudharabah (Y2) 	Metode Analisis Jalur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian substruktur I variabel Nilai Tukar Rupiah/\$, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (M2) berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. 2. Hasil pengujian substruktur II menunjukkan bahwa variabel Jumlah Uang Beredar dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah
2.	Ajeng Sarjadyasari (2010) Analisis Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Suku Bunga Sbi, Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modal Inti (X1) 2. Dana Pihak Ketiga (DPK) (X2) 3. Suku Bunga SBI (SBI) (X3) 4. Nilai Tukar Rupiah (X4) 5. (KURS) (X5) 6. Inflasi (X6) 7. Pembiayaan (y) 	Analisis Jalur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Modal Inti, Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah (Kurs) dan Inflasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Pembiayaan 2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan Modal Inti, Dana Pihak Ketiga (DPK), Nilai Tukar Rupiah (Kurs) dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 3. Variabel Suku Bunga SBI memiliki pengaruh

Lanjutan Tabel 2.2.

				tidak signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan.
3.	Dwi Nurapriyani (2009) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Priode Tahun 2004-2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Non Performing Financing</i> (X1) 2. SWBI (X2) 3. DPK (X3) 4. Suku Bunga (X4) 5. Pembiayaan (Y) 	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPF, SWBI, Suku bunga konvensional dan DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. 2. Variabel DPK terbukti sebagai variabel yang dominan berpengaruh terhadap pembiayaan
4.	Ekarina Katmas (2014) Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi (x) 2. BI Rate (X2) 3. Kurs (X3) 4. Capital Adequacy Ratio (X4) 5. Return On Asset (X5) 6. <i>Non Performing Financing</i> (X6) 7. Financing Deposito Ratio (X7) 8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (X8) 9. Pembiayaan (y) 	<i>Error Correction Model</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil estimasi <i>Error Correction Model</i> yang telah diperoleh menunjukkan dalam jangka pendek Inflasi, CAR, ROA, NPF, dan BOPO memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. 2. Dalam jangka panjang Variabel Inflasi, BI Rate, CAR, ROA, NPF, FDR dan BOPO memiliki Pengaruh terhadap volume Pembiayaan Perbankan syariah di Indonesia. Variabel Kurs tidak berpengaruh terhadap volume Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
5.	Khodijah Hadiyyatul Maula (2008) Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga) Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Pihak Ketiga (X1) 2. Modal Sendiri (X2) 3. Marjin Keuntungan (X3) 	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 2. Modal sendiri

Lanjutan Tabel 2.2.

	Sendiri, Margin Keuntungan Dan Npf (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Npf (Non Performing Financing)</i> (X4) 5. Pembiayaan (Y) 		<ol style="list-style-type: none"> 3. berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 4. Margin keuntungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. NPF (Non Performing Financing) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
6.	Latifatul Mufidah (2012) Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009- 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Pihak Ketiga (X1) 2. Margin keuntungan (X2) 3. Modal sendiri (X3) 4. Non Performing Finance (X4) 5. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) (X5) 6. Suku bunga (X6) 7. Pembiayaan murabahah (Y). 	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Pihak Ketiga (DPK), margin keuntungan, modal sendiri, Non Performing Finance (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 2. Secara parsial margin keuntungan dan modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. 3. Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan suku bunga tidak signifikan terhadap pembiayaan
7.	Listiono (2015) Analisis Pengaruh	<ol style="list-style-type: none"> 1. BI Rate (X1) 2. Inflasi (X2) 3. Jumlah 	<i>Vector Error</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap kredit dan

Lanjutan Tabel 2.2.

	Gejolak Moneter Terhadap Kredit Pada Bank Konvensional Dan Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Uang Beredar (X3) 5. Nilai tukar (kurs) (X4) 6. Kredit (Y1) Pembiayaan (Y2) 		<p>pembiayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit dan pembiayaan. 3. Hasil <i>Impulse Response</i> menunjukkan bahwa pembiayaan lebih cepat stabil dalam menghadapi gejolak moneter. Hasil <i>Variance Decomposition</i> menunjukkan bahwa kredit paling banyak dipengaruhi oleh Jumlah Uang Beredar, sedangkan pembiayaan paling banyak dipengaruhi oleh kurs.
8.	Luh Rahmi Susanti (2010) Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Kredit pada Bank Umum di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PDB (X1) 2. Perubahan tingkat suku bunga (X2) 3. Tingkat inflasi (X3) 4. Perubahan Jumlah Uang Beredar (X4) 5. Perubahan nilai tukar rupiah (X5) 6. Perubahan harga minyak (X6) 7. Penyaluran kredit perbankan (Y) 	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan variabel makroekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit perbankan. 2. Secara parsial hanya pertumbuhan PDB dan harga minyak yang signifikan memengaruhi pertumbuhan kredit.

Lanjutan Tabel 2.2.

9.	M. Bachtiar Harsya (2008) Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Pendapatan Nasional terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi (X1) 2. Suku Bunga (X2) 3. Pendapatan Nasional (X3) 4. Pembiayaan (Y) 	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. 2. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah. 3. Pendapatan nasional (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah.
10.	Sela Dwiyuni Lestari (2014) Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Pihak Ketiga (X1) 2. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (X2) 3. <i>Non Performing Finance</i> (X3) 4. <i>Ratio on Assets</i> (X4) 5. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (X5) 6. Suku Bunga (X6) 7. Pembiayaan 	Regresi Data Panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji F variabel DPK, CAR, NPF, ROA, FDR, dan suku bunga konvensional berpengaruh nyata terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah di Indonesia. 2. Hasil uji t variabel DPK, ROA, FDR dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 3. Variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Seperti dijelaskan sebelumnya, Bank Syariah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pertumbuhan Bank Syariah yang positif membuat pembiayaan


juga mengalami pertumbuhan. Diduga pertumbuhan pembiayaan tersebut berhubungan dengan kondisi perekonomian secara makro di Indonesia dimana Jumlah Uang Beredar dan suku bunga terus mengalami perubahan. Selain itu, diduga pertumbuhan pembiayaan juga dipengaruhi oleh besarnya Dana Pihak Ketiga yang mana merupakan sumber utama dana bank.

Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Karenanya untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel tersebut terhadap pembiayaan dalam jangka panjang dan pendek maka perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan metode *Error Corection Model (ECM)*.

Bedasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat maka dilakukan serangkaian pengujian awal sebelum dilakukan pengujian yang menentukan hasil dari penelitian. Rangkaian pengujian tersebut menggunakan uji akar-akar unit yang terdiri dari uji stasioneritas, uji derajat integrasi dan uji kointegrasi.

Setelah pengujian awal berhasil dilakukan, pengujian dilanjutkan dengan melakukan pengujian dengan menggunakan metode *Error Corection Model (ECM)*. Pengujian dengan metode *ECM* bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara variabel terikat dengan variabel bebas. Pengujian tersebut merupakan pengujian terakhir yang dilakukan untuk menentukan hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang signifikan dan memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek.

Setelah dilakukan pengujian, hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan analisa dan pembahasan. Hasil dari pembahasan tersebut akan mendapatkan kesimpulan yang dapat diimplikasikan sebagai hasil ahir penelitian yang bermanfaat



Gambar 2.5. Gambar kerangka pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis dapat dimengerti sebagai jawaban sementara dari sebuah permasalahan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Bukti dari kebenaran jawaban harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Penulis bermaksud mengajukan hipotesis sebagai berikut:

a. Variabel Dana Pihak Ketiga (X1)

Ho: Diduga Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ha: Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Variabel Jumlah Uang Beredar (X2)

Ho: Diduga Jumlah Uang Beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ha: Diduga Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Variabel Suku Bunga Deposito (X3)

Ho: Diduga suku bunga deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ha: Diduga suku bunga deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.